



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR:015/HK.03.1-Kpt/3527/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal: 18 April 2022



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ADDY IMANSYAH



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Nomor : 015/HK.03.1-Kpt/3527/2022**

**TAHUN 2022
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**








Alamat : Jalan Diponegoro Nomor : 49 C
Kelurahan Banyuanyar – Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**






 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG	NOMOR SOP	: 015/HK.03.1-kpt/3527/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 18 April 2022
	TGL REVISI	: 18 April 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	: 18 April 2022
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG, ADDY IMANSYAH
NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 5. Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); 3. Mampu menggunakan Excel; 4. Mengenal SIDALIH. 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat, 2. Saran dan Masukan dari lembaga terkait (Panwas, Dukcapil, Kepala Desa/AKD) 3. Komputer; 4. Internet. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan data pemilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap; 2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil; 3. Setiap Koordinator kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/ Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi. 	

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN SAMPANG**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku		
		Koordinator Kecamatan	Operator Sidalih/ Staf Sub Bag Program	Sub Bagian Rendatin	Sekretaris KPU	Kadiv Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pencarian data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya							1. Buku Catatan/ Flash Disc 2. Camera/ HP	30 menit/lokasi	Data Pemilih
2	Menerima dan mengentri data pemilih dari koordinator kecamatan, instansi terkait dan/atau masyarakat							1. Berkas Pemilih 2. Komputer	3 menit/ data	Entrian Pemilih Data
3	Olah data							1. Berkas Pemilih 2. Komputer	5 menit/ data	Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perubahan Data
4	Menyampaikan hasil oleh data							1. Flash Disc 2. Dokumen	30 menit	Dokumen Pemilih
5	Rapat Internal Koordinasi							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Pemilih 4. LCD 5. Komputer	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan

6	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Stakeholder									1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Pemilih 4. LCD 5. Komputer	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan
7	Penetapan Rekapitulasi Hasil									1. Dokumen Pemilih 2. LCD 3. Komputer		Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan
8	Mempublikasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan di website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Sampang									Daftar Pemilih Hasil Rekapitulasi		
9	Pengarsipan									1. Komputer 2. Rak Dokumen		Arsip Data Pemilih Berkelanjutan


Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 18 April 2022



ABS KPT Nomor : 015/HK.03.1-Kpt/3527/2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 2022 KPT KPU KABUPATEN SAMPANG NO : /HK.03.1-Kpt/3527/2022, 4 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 ; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sampang ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sampang ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2022.
- Lampiran 4 Halaman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

#1

Hai... TEMAN PEMILIH KAMU PERLU TAHU !!

PROSEDUR PELAYANAN PEMILIH BERKELANJUTAN

DI KPU KABUPATEN SAMPANG



Swipe



www.kab-sampang.kpu.go.id



[kpu_kabsampang](https://www.instagram.com/kpu_kabsampang)



[KPU Kabupaten Sampang](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Sampang)



[@kpusampang49](https://twitter.com/kpusampang49)



[KPU Sampang](https://www.youtube.com/KPU.Sampang)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

#2

PROSEDUR PELAYANAN PEMILIH BERKELANJUTAN

1

Helpdesk menerima permohonan data pemilih (Baru/TMS/Ubah data)

2

Pemohon datang mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan atau melalui WA 081357952024

3

Apabila permohonan data pemilih beserta dokumen pendukungnya dapat ditindaklanjuti, maka permohonan data disampaikan ke Helpdesk

4

Cek data pemilih melalui website lingdunghakmu.kpu.go.id

5

Helpdesk menyampaikan hasil olah data dalam Rapat Koordinasi Internal KPU Kabupaten Sampang



Swipe



www.kab-sampang.kpu.go.id



[kpu_kabsampang](https://www.instagram.com/kpu_kabsampang)



[KPU Kabupaten Sampang](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Sampang)



[@kpusampang49](https://twitter.com/kpusampang49)



[KPU Sampang](https://www.youtube.com/KPU.Sampang)



PROSEDUR PELAYANAN PEMILIH BERKELANJUTAN



KPU menyampaikan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada KPU Provinsi Jawa Timur

KPU Kabupaten Sampang mempublikasikan hasil rekapitulasi kepada Parpol dan Stakeholder terkait, serta mengumumkan melalui Website dan Media Sosial

Apabila permohonan data pemilih beserta dokumen tidak dapat ditindaklanjuti maka disampaikan informasi tersebut ke pemohon



KPU Kabupaten Sampang mengarsipkan Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi serta Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan berjalan



Informasi lebih lanjut,
kunjungi website KPU Kabupaten Sampang
kab-sampang.kpu.go.id